

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai kejahatan yang amat lekat dengan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang telah dipahami banyak pihak bahwa ia tidak hanya mengancam keseimbangan perekonomian dan kepercayaan atas sistem finansial, namun juga membahayakan lapisan sosial kehidupan berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Biasanya, pelaku memulainya dengan cara menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang didapatnya melalui beragam modus misalnya memasukkannya ke dalam *banking system* (sistem keuangan). Cara-cara yang ditempuh itu biasanya dimaksudkan untuk menghindari upaya penelusuran oleh aparat penegak hukum.¹

Ditelusuri dari sejarahnya, penyebutan pencucian uang atau *Money Laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat yang bersangkutan dengan perusahaan *laundry*. Ketika itu, kejahatan ini dilakukan oleh para kelompok kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang selanjutnya dipakai oleh sekelompok mafia itu sebagai tempat pencucian uang yang dihasilkan dari kejahatan.² Menurut Philips Darwin, aktivitas kejahatan pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya memproses

¹ Budi Bahreisy, "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15, Nomor 2, Juli 2018, hal. 104.

² *Ibid.* Lihat juga Tb. Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Jakarta, MQS Publishing & AYYCCS Group, 2006), hal. 39.

uang hasil kejahatan dengan bisnis yang sah sehingga uang tersebut bersih atau tampak sebagai uang halal sehingga asal-usul uang itu pun tertutupi.³ Seiring bergulirnya waktu, kejahatan ini kian meresahkan dan mendapatkan perhatian oleh banyak pihak yang tidak hanya dialami satu Negara, namun juga melintasi batas-batas Negara dan bersifat regional hingga global.

Hal ini pun turut menjadi perhatian khusus bagi para khalayak pembuat kebijakan dan penegak hukum di Indonesia. Pengaturan khusus mengenai kejahatan tindak pidana pencucian uang awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, Undang-Undang ini setelah dikaji lebih jauh rupanya belum mampu memberantas kejahatan ini secara signifikan. Tak lama berselang tepatnya setahun kemudian, Undang-Undang ini pun diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun begitu kemudian, pemerintah bersama lembaga legislatif berkesimpulan bahwa upaya pemberantasan saja diyakini tidaklah cukup. Selain itu, mengingat pula dampak yang ditimbulkannya,⁴ maka dibutuhkan upaya pencegahan, yang kemudian melandasi pergantian Undang-Undang terdahulu melalui dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang TPPU).

Pengaturan tindak pidana yang terpisah dari kejahatan yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang

³ Budi Bahreisy, *Ibid.*, hal. 105.

⁴ Ade Riyanda Prasetya Putra, "Analisis Ekonomi terhadap Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 4, Nomor 2, Juli 2019, hal. 304.

yang berhubungan dengan kejahatan korupsi selain menunjukkan bagaimana urgensinya memberantas kejahatan ini, juga dinilai merupakan langkah yang lebih efektif. Sebagaimana dikemukakan Fithriadi Muslim dan Edy Nasution, banyak pihak yakin bahwa Undang-Undang TPPU lebih efektif dalam rangka memulihkan keuangan negara atau mengembalikan aset (*Asset Recovery*) karena dalam menanganinya menggunakan paradigma baru, yaitu dengan pendekatan *follow the money* (menelusuri aliran uang) guna mendeteksi TPPU dan tindak pidana lainnya.⁵ Bila dijabarkan, setidaknya terdapat 4 (empat) keuntungan yang didapat, yaitu: *pertama*, lebih banyak aktor yang dapat dijerat termasuk dari korporasi. *Kedua*, pengenaan hukuman lebih maksimal. *Ketiga*, mengefektifkan pengembalian aset-aset Negara. Dan keempat, dapat lebih efektif memiskinkan para koruptor atau pelaku.⁶

Efektifitas pengembalian aset itu pada keadaan berikutnya akan berefek pada upaya memutus asupan *resources* bagi kejahatan ini dan diharapkan akan mempersulit pelaku sehingga berkorelasi positif terhadap pengungkapannya. Apalagi, hasil-hasil kejahatan pelaku yang didapat dari aset-aset Negara tersebut sendiri sesungguhnya merupakan titik lemah kejahatan ini. Harapannya, selain aset-aset itu dapat dikembalikan, juga dapat menekan motivasi pelaku untuk melakukannya kembali. Pada keadaan demikian, pengungkapan terhadap kejahatan yang pengaturannya diatur secara khusus ini dapat berbanding lurus terhadap

⁵ Budi Bahresy, *Op. Cit.*, hal. 105-106.

⁶ *Ibid.*

efektivitas pemberangusan tindak pidana pencucian uang yang telah merenggut pundi-pundi kekayaan Negara.

Seperti diketahui, tindak pidana pencucian uang sesungguhnya bersinggungan dengan banyak kejahatan-kejahatan lainnya. Oleh sebab itu, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU dijelaskan bahwa hasil tindak pidana pencucian uang merupakan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang mencakup: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Tindak pidana pencucian uang yang dimaksud itu tak hanya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di mana tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.⁷

Oleh karena itu, dalam penyidikannya sejatinya bersinggungan pula dengan pihak-pihak penegak hukum yang terkait, utamanya yang berhubungan dengan penyidik pada tindak pidana asal sebagaimana masing-masing poin a hingga z pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) tersebut

⁷ Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

kemudian, yang dimaksud dengan tindak pidana asal adalah pencucian hasil tindak pidana yang tindak pidananya tidak termasuk yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1), bukan merupakan tindak pidana pencucian uang.⁸ Ketentuan lebih jauh mengenai hal ini, seperti yang termaktub dalam Pasal 74 Undang-Undang TPPU yang menegaskan bahwa, “*Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.*”⁹ Frasa “penyidik tindak pidana asal” dalam ketentuan *a quo* kemudian diperjelas pada bagian penjelasannya, di mana menyatakan bahwa,

*Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.*¹⁰

Dari bagian penjelasan Pasal 74 *a quo*, dapat dikatakan bahwa dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, frasa “penyidik tindak pidana asal” yang dimaksud terbatas pada pihak Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Dengan kata lain, berdasarkan bagian penjelasan Pasal 74 *a quo*,

⁸ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 194.

⁹ Lihat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁰ Lihat Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

penyidik yang dimaksud tidak termasuk di dalamnya yakni Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada di instansi-instansi lain dalam kaitannya dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU, semisal pada instansi Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan instansi-instansi lainnya di luar 6 (enam) instansi sebagaimana yang disebutkan di dalam bagian penjelasan Pasal 74 *a quo*.

Hal inilah yang kemudian menjadi objek uji materi yang dimohonkan oleh Cipi Arifiana, M. Dedy Hardinianto, Garribaldi Marandita, dan Mubarak melalui para kuasa hukumnya ke Mahkamah Konstitusi (MK) belum lama ini. Permohonan pemohon tertanggal 25 Maret 2021 itu diterima di Kepaniteraan MK pada tanggal 14 April 2021 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 6/PUU/PAN.MK/AP3/4/2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 15/PUU-XIX/2021 pada tanggal 21 April 2021, yang kemudian telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan MK pada tanggal 27 Mei 2021. Dalam petitumnya, para Pemohon pada intinya menyatakan bahwa,

Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sepanjang kalimat “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat atau Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan.”¹¹

¹¹ Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021, hal 37-38.

Petitum para Pemohon tersebut beranjak dari anggapan bahwa menurut para Pemohon, seharusnya penyidik pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berwenang untuk menyidik tindak pidana pencucian uang yang harta kekayaannya berasal dari tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, begitu juga penyidik pada Kementerian Kelautan dan Perikanan berhak untuk menyidik tindak pidana pencucian uang yang harta kekayaannya berasal dari tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan. Para Pemohon pun menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU, para Pemohon tidak dimungkinkan untuk memiliki kewenangan menyidik tindak pidana asal karena ketentuan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang *a quo* telah menentukan yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal hanya ada 6 (enam) yaitu: “Kepolisian Negara RI, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia”.¹²

Dengan demikian, terlihat adanya pertentangan antara ketentuan Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU, di mana di dalam ketentuan Pasal 74 *a quo* dikatakan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik pidana asal sedangkan di dalam ketentuan penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU yang dimaksud dengan penyidik asal dibatasi hanya untuk 6 (enam) penyidik saja. Oleh karena itu menurut para Pemohon, ketentuan Penjelasan Pasal

¹² *Ibid.*, hal. 44-45.

74 Undang-Undang *a quo* pun harus dinyatakan berlawanan dengan Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945.¹³

Permohonan uji materi terhadap Undang-Undang TPPU itu pun menuai titik terang ketika pada akhirnya dalam amar putusannya MK secara tegas menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya. Seperti dikutip dari salinan Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021, melalui pembacaan Sidang Pleno tertanggal 29 Juni 2021, MK mengadili:

- “1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) sepanjang kalimat “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan ‘penyidik tindak pidana asal’ adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya”.¹⁴

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih jauh melalui penulisan skripsi penulis. Skripsi yang diangkat ini berjudul, **“ANALISIS YURIDIS PERLUASAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN TINDAK**

¹³ *Ibid.*, hal. 45.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 55.

PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XIX/2021)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Bagaimana kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XIX/2021?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dan putusan hakim tentang perluasan kewenangan PPNS dalam penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XIX/2021?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan penelitian dari skripsi ini yaitu:

1. Menelaah dan mengetahui kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XIX/2021.
2. Menelaah dan mengetahui pertimbangan hukum dan putusan hakim tentang perluasan kewenangan PPNS dalam penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XIX/2021.

D. Kegunaan Penelitian

A. Kegunaan Teoritis

1. Penulisan skripsi ini secara teoritis diharapkan dapat turut memberi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana di luar KUHP yang berhubungan dengan kewenangan PPNS dalam perkara TPPU.
2. Melalui penulisan skripsi ini pula, akan diperoleh manfaat berupa pengayaan sumber referensi bagi pihak-pihak terkait, baik di lingkungan akademis maupun di lingkungan penegak hukum dalam hal kewenangan dan adanya perluasan kewenangan PPNS dalam penyidikan perkara TPPU setelah keluarnya Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021.

B. Kegunaan Praktis

1. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian dari skripsi ini diharapkan agar diperoleh manfaat praktis berupa peningkatan pengetahuan, kesadaran hukum dan pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam penegakan hukum perkara TPPU.
2. Bagi mahasiswa hukum khususnya, hasil penelitian dari skripsi ini diharapkan bermanfaat secara praktis dalam mendukung kegiatan pembelajaran, penelitian-penelitian dan bahkan pengabdian masyarakat tentang penyidikan perkara TPPU dan kaitannya dengan adanya perluasan kewenangan PPNS setelah keluarnya Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori dapat diartikan sebagai informasi yang bermuatan ilmiah dan didapatkan melalui upaya meningkatkan abstraksi dari pengertian-pengertian maupun hubungan-hubungan pada proposisi. Pada teori yang bersifat kompleks, biasanya merupakan rangkaian yang logis dari proposisi-proposisi. Secara ringkas maka teori merupakan abstraksi dari definisi atau hubungan dari proposisi.¹⁵ Seperti dikemukakan oleh Ishaq, rumusan pengertian teori mengandung 3 (tiga) hal berikut ini:

1. Teori adalah serangkaian proposisi antar konsep-konsep yang saling berhubungan.
2. Teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep.
3. Teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.¹⁶

Perlu ditekankan bahwa teori dan fakta saling berhubungan. Teori dapat mengungkapkan fakta-fakta baru. Sebaliknya, pada saat yang sama fakta dapat melahirkan teori baru. Dengan demikian, semakin kompleks suatu teori maka semakin banyak proposisi yang digabungkan.¹⁷ Berikut ini dijelaskan teori-teori yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini.

a. Teori Sistem Hukum

¹⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hal. 62.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 62-63.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 63.

Sistem dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk menunjuk suatu hipotesis atau suatu teori. Selain itu, sistem dapat menunjuk pada sesuatu yang dipergunakan dalam arti metode atau tata cara. Makna sistem sebagai pendekatan secara bersamaan memperlihatkan sifat berfikir secara sistem (*system of thinking*) yang bersegi banyak dan pelik. Mempergunakan pendekatan menuntut pemahaman bahwa setiap benda atau di mana sistem itu berada (menjadi bagian) dari sistem yang lebih besar atau lebih luas, sehingga semua benda dengan sesuatu cara saling berkaitan.¹⁸

Di dalam ilmu hukum, pandangan ‘hukum sebagai sistem’ merupakan pandangan yang cukup tua. Kebanyakan para ahli hukum yakin bahwa teori-teori hukum yang mereka rumuskan di dalamnya terdapat suatu sistem. Namun, para ahli tersebut jarang sekali menunjukkan tuntutan teori mana saja yang diperlukan untuk membangun suatu kualitas sistematis hukum dan mana saja yang dapat memberikan deskripsi detil atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya.¹⁹

Secara ringkas, sebagaimana dinyatakan oleh Emery dan Trust bahwa sistem merupakan suatu kelompok elemen-elemen yang terkait. Suatu sistem karenanya dianggap merupakan suatu himpunan bagian yang saling berkaitan lalu membentuk satu keseluruhan yang rumit dan kompleks, namun merupakan satu kesatuan. Oleh sebab itu, hampir semua teoritikus merujuk pada ada satu syarat utama yaitu struktur.²⁰ Berikut ini dijabarkan beberapa pandangan ahli tentang sistem hukum.

¹⁸ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2015), hal. 83-85.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 86.

²⁰ *Ibid.*, hal. 86-87.

1) Sistem Hukum menurut H.L.A Hart

Inti pemikiran Hart dalam sistem hukum yaitu pada apa yang disebutkannya sebagai *Primery Rules* dan *Secondary Rules*, di mana keduanya dinilai merupakan pusat dari sistem hukum dan keduanya pula harus terdapat di dalam sistem hukum. *Primery Rules* menekankan kepada kewajiban manusia untuk bertindak atau tidak bertindak. *Primery Rules* menunjuk pada maknanya yang bisa disebut dengan “aturan utama”. Sementara pada *Secondary Rules* menekankan pada pemaknaannya yang menunjukkan pada “aturan tentang hukum”.

Terdapat 2 (dua) model di dalam *Primery Rules* yaitu: *Pertama, Primery Rules* yang di dalamnya berisi apa yang disebut aturan sosial (*social rule*), yang eksis bila kedua syarat berikut terpenuhi: (1) adanya suatu keteraturan perilaku di dalam beberapa kelompok sosial, di mana hal ini umum dijumpai di dalam masyarakat; dan (2) aturan itu harus dirasakan sebagai suatu kewajiban oleh sebagian besar dalam anggota kelompok sosial yang relevan. *Kedua, Primery Rules* yang di dalamnya lebih menekankan pada aspek internal, di mana anggota masyarakat itu merasakan bahwa aturan yang hendaknya dipatuhi itu menyediakan alasan, baik untuk tekanan sosial dan reaksi yang kritis bagi perilaku yang tidak dapat menyesuaikan diri.²¹

Selanjutnya tentang *Secondary Rules*, yang apabila dijabarkan meliputi 3 (tiga) pemaknaan yaitu: *pertama*, aturan yang menetapkan persisnya aturan mana yang dapat dianggap sah (*rules of recognition*). *Kedua*, bagaimana dan oleh siapa dapat diubah (*rules of change*). Selanjutnya *ketiga*, bagaimana dan oleh siapa dapat

²¹ *Ibid.*, hal. 90-91.

dikuatkan atau ditegakkan (*rules of adjudication*). Bila diperbandingkan, *rules of adjudication* lebih efisien, sedangkan *rules of change* bersifat lebih kaku, dan *rules of recognition* lebih reduksionis.²²

2) Sistem Hukum menurut Ronald Dworkin

Melalui pemikirannya tentang *Content Theory* dalam hukum, Ronald Dworkin dapat dinilai sebagai pemikir hukum yang cukup penting. Menurutnya, hukum meliputi prinsip-prinsip, politik, dan standar-standar juga aturan-aturan. Sistem hukum menurut Dworkin yaitu seperangkat prinsip sebagai sesuatu yang hipotetikal dari hakim yang dipanggil 'Hercules', yaitu menciptakan dengan menyajikan pertimbangan yang terbaik tentang institusi hukum dalam masyarakat dan keputusan (*decision*) pengadilan, aransemen konstitusional dan *output* dari badan legislatif.²³

Ronald Dworkin kemudian mengemukakan bahwa sistem hukum memiliki 4 (empat) karakteristik, yaitu: (1) unsur atau elemen (*elements*); (2) hubungan (*relation*); (3) struktur (*structure*); dan (4) penyatuan (*wholeness*). *Pertama*, unsur atau elemen atau dapat pula disebut dengan prinsip-prinsip, merupakan pertimbangan moral tentang apa yang benar dan yang buruk yang dibuat oleh hakim untuk menjustifikasi bahwa itulah elemen atau unsur teori hukum terbaiknya. *Kedua*, *relation*, yaitu digambarkan bahwa prinsip ini dihubungkan satu sama lain oleh apa yang disebut Dworkin dengan *Intense Intersection and Independencies* di dalam suatu yang bersifat utuh sistematis. *Ketiga*, *structure*, yaitu bahwa prinsip

²² *Ibid.*, hal. 91.

²³ *Ibid.*, hal. 93.

dan keputusan yang dibenarkan, membentuk bagian dari suatu keseluruhan struktur. Dan keempat, wholeness, yaitu yang dijelaskan oleh Dworkin sebagai suatu kesatuan yang utuh yang tidak harus dilihat sebagai pendapat semata-mata dari banyak tulisan Dworkin, melainkan juga sebagai sesuatu yang terus-menerus patut dikembangkan dan diperbaiki. Pandangan Dworkin ini memiliki kaitan dengan teori yang sesuai dengan sudut pandang internal hakim atau pihak-pihak yang ada sebagai bagian dari praktek, menerangkan tentang hukum yang menjadi dasar yang disebutnya dengan *Law's Empire*.²⁴

3) Sistem Hukum menurut McCormick dan Weinberger

Di samping orientasi pemikirannya mereka yang bercorak positivis tentang hukum yang sistematis dan pandangan mereka bahwa hukum adalah sistem norma-norma, namun perhatian McCormick dan Weinberger telah menggeser cukup jauh dari sekedar memperlihatkan struktur dan keseluruhan suatu sistem kepada status epistemologi dan ontologi berdasarkan *elements normatif*. Menurutnya, unsur-unsur hukum meliputi norma-norma, pernyataan tujuan, standar nilai dan kriteria untuk melakukan pilihan.

Mereka menekankan variasi, dan cakupan unsur-unsur berdasarkan norma yang mencakup aturan utama (*primary rules*) dan aturan sekunder (*secondary rules*), dan mengindikasikan adanya cakupan hubungan di antara unsur-unsur yang meliputi alasan-alasan logis, kebenaran dan justifikasi. McCormick dan Weinberger pun mengemukakan pembentukan ke dalam suatu yang utuh sistematis

²⁴ *Ibid.*, hal. 93-94.

harus dipahami sebagai rekonstruksi rasional yang menyatakan makna substansi dari hukum.²⁵

b. Teori Tujuan Hukum

Ahli hukum ternama Gustav Radbruch menguraikan bahwa dalam mewujudkan tujuan hukum, perlu digunakan asas prioritas terhadap 3 (tiga) nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena secara realitas, aspek keadilan hukum sering berbenturan dengan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Di antara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan yaitu: (1) keadilan hukum; (2) kemanfaatan hukum; dan (3) kepastian hukum.²⁶

Menurut Gustav Radbruch, ketiga aspek ini bersifat relatif, atau bisa berubah-ubah. Suatu waktu dapat menonjolkan keadilan dibandingkan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun, pada waktu yang lain, dapat berkemungkinan lebih ditonjolkan kepastian hukum atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini dinilai tidak memuaskan.²⁷

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan sesuatu yang sifatnya pasti, jelas dan terang. Hukum secara hakiki harus mengandung muatan yang adil dan pasti. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan yang dimaksud itu harus menunjang

²⁵ *Ibid.*, hal. 98-99.

²⁶ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hal. 123.

²⁷ Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hal. 20.

suatu tatanan yang dinilai wajar. Sebab, hanya dengan mewujudkan hukum yang bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti itulah hukum dapat menjalankan fungsinya. Mempertanyakan kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif.

Hans Kelsen berpendirian bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan sejumlah norma mengenai apa yang harus dilakukan. Sementara itu, norma-norma merupakan produk manusia yang deliberatif. Seiring itu, undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan kelompok masyarakat. Seperangkat norma tersebut menjadi batasan di dalam masyarakat dalam membebani atau membatasi tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaannya sepatutnya menimbulkan kepastian hukum.²⁸

Selaras dengan itu, Utrecht menjelaskan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu: “(a) adanya aturan yang bersifat umum membuat seseorang mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan”, dan “(b) berupa keamanan hukum bagi seseorang dari potensi kesewenangan pemerintah, yang karenanya dengan adanya aturan yang bersifat umum itu seseorang dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan oleh negara terhadap seseorang atau warga negara”.²⁹ Dengan kata lain, kepastian hukum

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 158.

²⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 23.

merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan yang kemudian dinyatakan di dalam hukum positif. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan mengikat, tidak bermakna multi tafsir dan tidak kabur.

d. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *authority of theory*, dan dalam bahasa Belanda yaitu *theorie van het gezag*. Sebelum menjelaskan tentang apa itu teori kewenangan, kiranya perlu dijelaskan terlebih dahulu makna dari kewenangan. Menurut Ridwan HR, kewenangan yaitu, “keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.³⁰ Sementara itu, bila dijabarkan, sebagaimana dikemukakan oleh Ateng Syafrudin, unsur-unsur yang termuat di dalam kewenangan yaitu: 1) adanya kekuasaan formal; dan 2) kekuasaan diberikan undang-undang.³¹

Kemudian, dalam hal teori kewenangan maka unsur-unsurnya meliputi: 1) adanya kekuasaan; 2) adanya organ pemerintah; dan 3) sifat hubungan hukumnya. Dalam pengertiannya, organ pemerintah merupakan alat-alat pemerintah yang memiliki tugas untuk menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang dimaksud itu yaitu timbulnya hak dan kewajiban.³²

³⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 183.

³¹ *Ibid.*, hal. 184.

³² *Ibid.*, hal. 186.

Fokus kajian dari teori kewenangan ialah berhubungan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melaksanakan perbuatan hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum publik maupun hukum privat. Menurut Indroharto, 3 (tiga) macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan meliputi: 1) atribusi; 2) delegasi; dan 3) mandat. Sementara itu, menurut Stroink dan Steenbeek yang dikutip Ridwan HR, terdapat 2 (dua) cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu: 1) atribusi; dan 2) delegasi.³³ Atribusi yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang telah maupun yang sama sekali baru. Kemudian, delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Sedangkan mandat berarti di situ tidak terjadi suatu penyerahan wewenang baru, di mana tanggung jawab kewenangan berdasarkan mandat masih tetap berada pada pemberi mandat bukan pada penerima mandat.³⁴ Pengertian pada mandat itu dengan demikian berbeda pada atribusi dan delegasi.

2. Kerangka Konseptual

Dalam ilmu sosial terdapat banyak sekali penggunaan abstraksi-abstraksi yang dibuat secara umum yang disebut konsep. Konsep (*concept*) merupakan kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus.³⁵ Sementara itu, Ishaq mendefinisikan konsep adalah, “generalisasi dari seluruh fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai

³³ *Ibid.*, hal. 194.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Ishaq, *Op. Cit.*, hal. 60.

fenomena yang sama.” Lebih lanjut, sebagaimana dijelaskan oleh Nana Sudjana, dan Awal Kusumah, bahwa:

Konsep adalah suatu istilah yang sulit dirumuskan atau didefinisikan secara pasti. Hal ini karena sifatnya sangat abstrak, namun bisa diilustrasikan dengan mudah. Setiap konsep mengacu pada suatu kejadian, peristiwa atau gejala yang bisa langsung diamati, yang mengandung makna tertentu atau jalan pikiran tertentu. Misalnya, konsep tentang energi atau inteligensi, duaduanya adalah sesuatu yang abstrak, sukar diwujudkan, namun gejalanya dapat diamati, bahkan dapat dilakukan pengukuran.³⁶

a. Penyidikan

Penyidikan dapat disejajarkan dengan istilah *opsparing* dalam bahasa Belanda dan *investigation* dalam bahasa Inggris. Penyidikan berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat yang berwenang, yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang, segera setelah mereka dengan jalan apapun, mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada pelanggaran hukum. Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dijelaskan secara pasti dan jelas, sebab berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia.³⁷

Bagian-bagian hukum yang berhubungan dengan penyidikan, yaitu:

- 1) “ketentuan tentang alat-alat penyidik;
- 2) ketentuan tentang diketahuinya delik;
- 3) pemeriksaan di tempat kejadian;
- 4) pemanggilan tersangka;
- 5) penahanan sementara;
- 6) pengeledahan;
- 7) pemeriksaan atau interogasi;
- 8) berita acara (pengeladahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
- 9) penyitaan;
- 10) penyampaian perkara;

³⁶ *Ibid.*, hal. 61.

³⁷ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 175-176.

*11) pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan”.*³⁸

Pemeriksaan pertama terhadap tindak pidana adalah tindakan penyidikan untuk mencari fakta dan bukti-bukti adanya kejahatan, karenanya tindakan penyidik merupakan garda terdepan pengungkapan kejahatan. Sementara itu, terhadap semua tindakan yang dilakukan penyidik wajib dituangkan di dalam berita acara dan melaporkannya kepada Penyidik Sedaerah hukumnya. Di Indonesia, hal ini sesuai dengan Pasal 102 KUHP. Hal demikian berarti terdapat asas legalitas di dalamnya dan oleh karena itu setiap penyidik dan penyidik pembantu patut melakukan penyidikan terhadap setiap pelaku dari tindak pidana tanpa terkecuali, dan wajib menyerahkan berkas perkaranya kepada Penuntut Umum.³⁹

b. Tindak Pidana Pencucian Uang

Hal menarik dari seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia ialah kejahatan ini berkaitan erat dengan isu pemberantasan korupsi.⁴⁰ Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Rumusan delik dalam UU TPPU dan pembuktian tindak pidana asal diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Sebagaimana dijelaskan oleh Yenti Ganarsih, bahwa dari rumusan pasal-pasal tersebut di atas nampak bahwa tindak pidana pencucian uang terdapat karakteristik khusus yang berbeda dengan tindak pidana yang lain, di mana kejahatan ini merupakan *follow*

³⁸ *Ibid.*, hal. 176.

³⁹ *Ibid.*, hal. 180.

⁴⁰ Aulia Ali Reza, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: MaPPI FH UI, 2020), hal. 1.

up crime, sedangkan hasil kejahatan yang diproses pencucian uang disebut sebagai *core crimes* atau *predicate crime*. *Predicate crime* merupakan tindak pidana yang hasilnya dilakukan atau diproses melalui pencucian uang, yang dalam UU TPPU diatur dalam Pasal 2 yaitu terdiri dari 26 jenis kejahatan dan ditambah semua kejahatan yang ancaman pidananya 4 (empat) tahun ke atas.⁴¹

Secara defenisi, pengertian tindak pidana pencucian uang tidak dijelaskan secara detil dan rinci di dalam UU TPPU. Sebagaimana termaktub pada Pasal 1 ayat (1) UU TPPU, hanya disebutkan bahwa: “*Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini*”. Adapun merujuk penjelasan Sutan Remy Sjahdeini, tindak pidana pencucian uang merupakan rangkaian kegiatan atas proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi tertentu terhadap uang hasil dari tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah ataupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan (*financial system*). Ujungnya, uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dengan sistem keuangan tersebut sebagai uang yang halal.⁴²

c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan

⁴¹ Budi Bahreisy, *Op. Cit.*, hal. 106.

⁴² R. Wiyono, *Op. Cit.*, hal. 22-23.

mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.⁴³

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan di dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif atau yang dapat disebut juga dengan penelitian yuridis normatif. Ishaq menjelaskan bahwa, “penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang”.⁴⁴ Penelitian hukum normatif dapat disebut juga sebagai penelitian hukum teoritis atau dogmatis.⁴⁵

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwasanya pendekatan dalam penelitian hukum normatif dapat dibedakan menjadi 5 (lima) macam pendekatan, yaitu: “a) pendekatan undang-undang (*statute approach*); b) pendekatan kasus (*case approach*); c) pendekatan historis (*historical approach*); d) pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan e) pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”.⁴⁶

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), dan

⁴³ Lihat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi Pengawasan Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa.

⁴⁴ Ishaq, *Op. Cit.*, hal. 66.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 69.

pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) ini dilakukan melalui penelaahan terhadap semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dialami, sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) berarti dilakukan melalui penelusuran kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

3. Sumber dan Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif lazimnya hanya diperoleh dari sumber data sekunder atau bisa disebut juga bahan hukum. Sumber data sekunder yang dimaksud itu dapat diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada bertalian dengan objek penelitian yang sedang diteliti.⁴⁷

Kemudian, mengenai bahan-bahan hukum yang dipergunakan di dalam penelitian pada penulisan skripsi ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 67.

- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi Pengawasan Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa;
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XIX/2021.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian skripsi ini, bahan hukum sekunder yang akan digunakan yaitu buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel atau makalah yang sesuai dan bahan-bahan hukum sekunder lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk maupun penjabaran terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia hukum. Bahan-bahan hukum tersier tersebut pula akan digunakan di dalam penelitian skripsi ini.

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa di dalam melakukan pengumpulan data pada penelitian hukum normatif, terdapat 3 (tiga) macam metode pengumpulan data sekunder, yaitu: studi kepustakaan; dokumen; dan studi arsip.⁴⁸ Melalui penulisan skripsi ini, penulis akan melakukan pengkajian atau penelaahan, yaitu berupaya menemukan bahan-bahan hukum yang sesuai dan relevan atas

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 69

permasalahan atau isu hukum yang dianalisis. Penelusuran bahan hukum tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan, dan dokumen lainnya melalui membaca, melihat, mendengarkan, maupun menganalisis bahan hukum yang ada.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam wujud kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan secara efektif, sehingga mempermudah dilakukannya interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁴⁹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini secara garis besar akan disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I ini memuat: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian; dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM KEWENANGAN PPNS DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Bab II ini menguraikan tentang tinjauan hukum kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang secara umum sebelum keluarnya Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 69-70.

BAB III : FAKTA HUKUM DI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI NOMOR 15/PUU-XIX/2021

Bab III ini menguraikan fakta-fakta hukum di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 yang memutus perkara tentang kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB IV : ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN HAKIM TENTANG PERLUASAN KEWENANGAN PPNS DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI NOMOR 15/PUU-XIX/2021

Bab IV ini menguraikan analisis terhadap rumusan masalah penelitian perihal bagaimana: (1) kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XIX/2021; dan (2) pertimbangan hukum dan putusan hakim tentang perluasan kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XIX/2021.

BAB V : PENUTUP

Bab V ini memuat kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan penulis beserta jawaban terhadap rumusan masalah yang telah ditelaah.